

ANALISIS PROSES PEMBIAYAAN DAN PENERAPAN AKAD PADA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI BSI KCP KOLAKA

Oleh:

Amanda Julianti¹, Abustan Nur²

^{1,2,3}Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
amndajlnty@gmail.com¹, abustanelnur@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pembiayaan dan penerapan akad pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Kolaka. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan KUR, khususnya pada penggunaan akad murabahah dan wakalah dalam praktik perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembiayaan KUR dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengajuan pembiayaan, BI Checking, survei lapangan, analisis pembiayaan, pemberian putusan, akad, hingga pencairan dana. Dalam praktiknya, akad utama yang digunakan adalah murabahah, sedangkan wakalah digunakan sebagai akad pendamping berupa pemberian kuasa kepada nasabah untuk membeli kebutuhan usaha atas nama bank sesuai DRP. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian nasabah lebih fokus pada plafon dan angsuran dibandingkan dengan memahami akad secara mendalam, meskipun pihak bank tetap memberikan edukasi terkait akad syariah kepada nasabah.

Kata Kunci: Murabahah, Wakalah, Literasi Pembiayaan Nasabah KUR,

PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam perbankan syariah yang memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹ Dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan penyaluran dana, tetapi juga sebagai bentuk transaksi yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, keterbukaan, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir dalam kegiatan ekonomi.

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 18.

Salah satu bentuk pembiayaan yang banyak dimanfaatkan masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR merupakan pembiayaan yang dibentuk pemerintah untuk membantu pelaku UMKM yang memiliki usaha produktif namun masih mengalami keterbatasan modal usaha.² Kehadiran program KUR bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil agar usaha dapat berkembang. Dalam pelaksanaannya, proses pembiayaan KUR dimulai dari pengajuan pembiayaan, pemeriksaan kelengkapan administrasi, BI *Checking* melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), survei lapangan, analisis pembiayaan, proses pemberian putusan, hingga tahap akad dan pencairan dana.³ Selain proses pembiayaan, aspek akad juga berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi dasar yang menentukan sah atau tidaknya transaksi dalam perspektif syariah. Dalam praktik pembiayaan, akad yang digunakan adalah akad murabahah sebagai akad utama, sedangkan wakalah digunakan sebagai akad pendamping dalam proses pembelian kebutuhan usaha nasabah.

Melalui mekanisme tersebut, bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli kebutuhan usaha sesuai Daftar Rencana Pembiayaan (DRP), kemudian transaksi dilanjutkan dengan akad murabahah setelah objek pembiayaan ditentukan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat nasabah yang lebih berfokus pada jumlah pembiayaan, angsuran, dan jangka waktu pembayaran dibandingkan dengan memahami akad yang digunakan dalam pembiayaan tersebut.⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai proses pembiayaan dan penerapan akad pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Kolaka. Penelitian ini difokuskan pada tahapan proses pembiayaan mulai dari pengajuan hingga pencairan dana serta penerapan akad murabahah dalam pembiayaan KUR syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “**Analisis Proses Pembiayaan dan Penerapan Akad pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Kolaka**”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena sosial berdasarkan kenyataan yang terjadi di

² Sri Susilo, *Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Konsep, Kebijakan, dan Implementasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 88-97.

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 105.

⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 322.

lapangan melalui pengamatan langsung, wawancara, dan pengalaman informan.⁵ Oleh karena itu, peneliti terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan data untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pembiayaan dan penerapan akad pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Kolaka.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara sistematis berdasarkan fakta yang ditemukan selama penelitian berlangsung.⁶ Pendekatan ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis proses pembiayaan dan penerapan akad pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Kolaka.

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Kolaka yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 11, Kabupaten Kolaka. Waktu penelitian berlangsung mulai tanggal 25 Februari 2026 sampai dengan 27 April 2026. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena BSI KCP Kolaka aktif menyalurkan pembiayaan KUR kepada pelaku usaha mikro dan kecil sehingga sesuai dengan fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.⁷ Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan KUR di BSI KCP Kolaka, seperti MRM-TL (*Micro Relationship Manager-Team Leader*), RSE, (*Retail Sales Executif*), serta beberapa nasabah penerima pembiayaan KUR. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, fatwa DSN-MUI, regulasi terkait pembiayaan syariah, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Kolaka. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai proses pembiayaan dan penerapan akad syariah, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mendukung data penelitian.

Sedangkan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data sesuai fokus penelitian. Data kemudian disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami, lalu

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 9-15.

⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 68-72.

⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 120-123.

ditarik kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pembiayaan dan penerapan akad KUR di BSI KCP Kolaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Proses Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Kolaka

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak hanya dipahami sebagai kegiatan penyaluran dana kepada nasabah, tetapi juga menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama syariat tersebut meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸

Dalam ekonomi Islam, pengelolaan harta harus terhindar dari riba, gharar, dan maysir. Karena itu, pembiayaan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan keadilan dan penggunaan dana sesuai prinsip syariah.⁹ Melalui prinsip tersebut, pembiayaan syariah diharapkan memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga keamanan dan keberkahan dalam kegiatan usaha masyarakat. Salah satu bentuk pembiayaan yang banyak digunakan untuk mendukung usaha masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu program pemerintah yang membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki usaha produktif tetapi masih terkendala modal.¹⁰ Kehadiran KUR Syariah diharapkan mampu membantu perkembangan usaha masyarakat, meningkatkan kapasitas usaha kecil, serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya kesulitan memperoleh modal usaha.

Produk KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Kolaka terdiri dari beberapa jenis pembiayaan sesuai kebutuhan dan skala usaha nasabah. KUR Mikro memiliki plafon hingga Rp100.000.000 dengan margin 6% untuk usaha mikro seperti warung, usaha makanan, jasa jahit, dan usaha rumahan. KUR Kecil memiliki plafon Rp100.000.000-Rp500.000.000 dengan margin 6% untuk usaha yang lebih berkembang seperti toko bangunan, perdagangan, distributor, dan pertanian skala besar. BUM (BSI Usaha Mikro) menyediakan pembiayaan Rp5.000.000-Rp200.000.000 dengan margin 0,96% bagi usaha ultra mikro seperti pedagang kaki lima dan usaha kuliner kecil. Selain itu, KPP (Kredit Program Produktif) dengan plafon Rp100.000.000-Rp500.000.000 dan margin 6% digunakan untuk pembiayaan kebutuhan

⁸ Mahipal Mahipal dkk., *Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 22-26.

⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2002), hlm. 56.

¹⁰ Istianah ZA, *Pembiayaan Murabahah: Konsep dan Penerapannya pada Perbankan Syariah di Indonesia (Tinjauan Maqashid Syariah)* (Yogyakarta: Nuta Media, 2020), hlm. 145-156.

produktif seperti pembelian alat dan pengembangan usaha.

Tabel 1
Daftar Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro BSI KCP Kolaka Tahun 2022-2026

Jenis Produk Mikro	Tahun					Keterangan
	2022	2023	2024	2025	2026	
Kur Mikro	50	80	100	130	180	540 Nasabah
Kur Kecil	40	60	70	110	200	480 Nasabah
BUM (BSI Usaha Mikro)	20	30	20	OFF	ON	70 Nasabah
KPP (Kredit Program Produktif)	-	-	-	-	3	3 Nasabah dimulai dari tahun 2026

Sumber: Data Wawancara, diolah 08 Mei 2026

Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, hasil penelitian ini selanjutnya akan disajikan secara berurutan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, mulai dari proses pengajuan pembiayaan hingga tahap pencairan dana pada pembiayaan KUR di BSI KCP Kolaka.

a. Tahap Permintaan Pengajuan Pembiayaan

Tahap awal dalam pembiayaan KUR Syariah dimulai dari proses permohonan atau pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah. Pada tahap ini pihak bank melakukan identifikasi awal terkait kelengkapan dokumen, kebutuhan pembiayaan, jenis usaha, serta kelayakan calon penerima pembiayaan. Proses pengajuan menjadi bagian penting karena menjadi dasar bagi bank dalam melakukan analisis terhadap kemampuan usaha dan karakter calon nasabah sebelum pembiayaan disetujui. Dalam perbankan syariah, proses ini tidak hanya dipandang sebagai permintaan dana, tetapi juga sebagai bentuk hubungan kerja sama yang harus dilandasi prinsip kehati-hatian dan kepercayaan antara pihak bank dan nasabah.¹¹ Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Arfan Amir selaku MRM-TL (*Micro Relationship Manager-Team Leader*) di BSI KCP Kolaka:

“Untuk permintaan permohonan di BSI KCP Kolaka itu sendiri *menggunakan call customer*, dimana dalam *call customer* itu ada 2, yaitu nasabah yang datang langsung ke bank, dan marketing yang mendatangi dan menawarkan langsung kepada nasabah yang membutuhkan.¹²”

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 349.

¹² Arfan Amir (39 Tahun), Wawancara pada hari Jum'at, 08 Mei 2026, jam 14.00 WITA

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses permohonan pembiayaan di BSI KCP Kolaka dilakukan melalui dua cara, yaitu nasabah datang langsung ke kantor bank untuk mengajukan pembiayaan dan pihak *marketing* yang turun langsung menawarkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha.

Dalam pengajuan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Kolaka, calon nasabah wajib memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan.¹³ Nasabah harus WNI, cakap hukum (minimal 21 tahun atau sudah menikah), serta memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan.

Kelengkapan identitas menjadi syarat utama, meliputi KTP, Kartu Keluarga, serta buku nikah atau surat keterangan belum menikah untuk memastikan kejelasan identitas dalam akad pembiayaan. Selain identitas pribadi, pihak bank juga meminta legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NIB digunakan sebagai bukti bahwa usaha yang dijalankan telah terdaftar secara resmi dan memiliki legalitas usaha. Sementara itu, NPWP digunakan sebagai identitas perpajakan nasabah sekaligus menjadi bagian dari penilaian administrasi dan kepatuhan usaha.¹⁴

Dalam kondisi tertentu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi salah satu persyaratan tambahan yang diminta oleh pihak bank. Ketentuan ini berkaitan dengan perlindungan terhadap risiko kerja yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha nasabah.¹⁵ Sedangkan untuk pembiayaan dengan nominal yang lebih besar atau tingkat risiko yang lebih tinggi, pihak bank biasanya meminta tambahan agunan sebagai bentuk mitigasi risiko. Agunan tersebut dapat berupa sertifikat tanah, rumah, kendaraan, atau aset berharga lainnya yang memiliki nilai ekonomi.¹⁶

Sedangkan untuk pembiayaan dengan nominal besar atau tingkat risiko tinggi, pihak bank dapat meminta agunan seperti sertifikat tanah, rumah, kendaraan, atau aset bernilai lainnya sebagai jaminan. Selain itu, bank juga menilai kondisi keuangan usaha nasabah, meliputi pemasukan, pengeluaran, dan kemampuan membayar angsuran, agar pembiayaan tetap sesuai dengan kapasitas nasabah serta meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

¹³ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 89.

¹⁴ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 67.

¹⁵ Zainal Asikin, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45-47.

¹⁶ Adiwarman A. Karim, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 270-276.

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, proses dilanjutkan dengan verifikasi oleh bagian administrasi untuk memastikan keabsahan dokumen serta kesesuaian data.¹⁷ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kelengkapan dokumen menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembiayaan KUR Syariah di BSI KCP Kolaka. Dokumen yang diminta tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan bank dalam menganalisis identitas, legalitas usaha, kemampuan usaha, serta tingkat risiko calon nasabah sebelum pembiayaan disetujui.

b. Tahap BI Checking

Setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, tahapan berikutnya dalam proses pembiayaan KUR di BSI KCP Kolaka adalah *BI Checking* atau pengecekan riwayat pembiayaan nasabah melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁸ Melalui SLIK, bank dapat melihat riwayat pembiayaan atau kredit nasabah, termasuk kelancaran pembayaran dan adanya tunggakan. Data tersebut digunakan untuk menilai karakter serta tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya, sehingga menjadi bahan pertimbangan penting sebelum pembiayaan disetujui.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Feby Febrianti selaku RSE (*Retail Sales Executive*) di BSI KCP Kolaka:

“Sebelum pembiayaan diproses lebih lanjut, kami melakukan *BI Checking* atau pengecekan SLIK terlebih dahulu untuk melihat riwayat pembiayaan nasabah, apakah lancar atau pernah memiliki tunggakan.”¹⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *BI Checking* memiliki peran penting dalam proses pembiayaan KUR di BSI KCP Kolaka. Melalui tahapan ini, pihak bank tidak hanya melihat kemampuan usaha calon nasabah, tetapi juga mempertimbangkan riwayat tanggung jawab keuangan yang dimiliki sebelum pembiayaan diberikan.

c. Tahap Survei Lapangan dan Analisis Hasil Survei

Setelah proses *BI Checking* selesai dan calon nasabah dinilai memenuhi syarat awal, tahap berikutnya adalah survei lapangan. Tahap ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi

¹⁷ Pandu Irtiqouli'ulya dan Muhammad Yazid, “Prosedur Pemberian Pembiayaan BSI KUR sebagai Bentuk Manajemen Risiko Pembiayaan pada BSI KCP Gudang Garam Kediri,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 2 (2023): hlm. 81, <https://doi.org/10.53429/jdes.v11i2.906>

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)* (Jakarta: OJK, 2017), hlm. 1-2, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129718/peraturan-ojk-no-18poj032017-tahun-2017>, diakses pada 5 Mei 2026.

¹⁹ Feby Febrianti (26 Tahun), Wawancara pada hari Jum'at, 08 Mei 2026, jam 15.00 WITA

usaha nasabah serta memastikan bahwa data yang diberikan saat pengajuan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan usaha tersebut layak untuk dibiayai.²⁰ Dalam praktik perbankan syariah, survei lapangan tidak hanya dilakukan untuk melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, tetapi juga menjadi bentuk penerapan prinsip kehati-hatian agar pembiayaan yang diberikan tetap berada pada batas yang aman dan tidak menimbulkan risiko yang merugikan di kemudian hari.²¹ Oleh karena itu, setiap keputusan pembiayaan dilakukan melalui penilaian menyeluruh terhadap karakter nasabah, kondisi dan lokasi usaha, kemampuan usaha menghasilkan pendapatan, serta kemungkinan risiko yang dapat muncul selama masa pembiayaan berlangsung.

Selain memeriksa kondisi usaha, pihak bank juga melakukan komunikasi langsung dengan nasabah untuk mengetahui bagaimana usaha tersebut dijalankan sehari-hari.²² Melalui proses tersebut, pihak bank dapat memastikan apakah informasi yang diberikan nasabah sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan begitu, bank tidak hanya bergantung pada dokumen administrasi, tetapi juga memperoleh gambaran langsung mengenai keadaan usaha nasabah. Dalam perbankan syariah, survei lapangan tidak hanya dilakukan untuk melihat kondisi usaha dan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran, tetapi juga untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam proses survei lapangan, pihak bank juga menerapkan analisis 5C sebagai dasar dalam menilai kelayakan pembiayaan calon nasabah.²³ Analisis 5C meliputi *character* atau karakter yang digunakan untuk menilai kejujuran, sikap, dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. *Capacity* atau kemampuan digunakan untuk melihat kemampuan nasabah membayar angsuran berdasarkan pendapatan usaha, sedangkan *capital* atau modal berkaitan dengan kondisi modal atau aset usaha yang dimiliki. Selain itu, *collateral* atau jaminan digunakan untuk menilai agunan pembiayaan, dan *condition of economy* atau kondisi ekonomi digunakan untuk melihat kondisi usaha serta lingkungan ekonomi yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha nasabah.

²⁰ Diah Krisnaningsih dkk., *Sistem Analisa Pembiayaan Murabahah Bank Syariah: Teori & Praktik* (Sidoarjo: Umsida Press, 2023), hlm. 45-52.

²¹ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: Febi Press, 2018), hlm. 45-50.

²² Hery, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Grasindo, 2015), hlm. 198-200.

²³ Putri Ramadani Ambayu dan Ika Rahmadani, "Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan KUR Mikro iB pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2," *El-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5, No. 2 (2022): 45-53, <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i2.8444>

Penerapan analisis tersebut juga berkaitan dengan DRP (Daftar Rencana Pembiayaan). Melalui DRP, pihak bank dapat mengetahui tujuan penggunaan dana yang diajukan nasabah, seperti untuk membeli bahan usaha, menambah stok barang, atau kebutuhan usaha lainnya. Dengan demikian, analisis 5C dan DRP menjadi bagian penting dalam menentukan apakah pembiayaan yang diajukan layak diberikan sesuai dengan kondisi usaha dan kemampuan nasabah. Hal ini sejalan yang sebagaimana diungkapkan oleh bapak Arfan Amir selaku MRM-TL (*Micro Relationship Manager-Team Leader*) di BSI KCP Kolaka:

“Survei dilakukan dengan dasar prinsip 5C untuk melihat layak atau tidaknya usaha tersebut didanai, memastikan kepemilikan usaha, serta mengetahui tujuan penggunaan dana, apakah sesuai dengan DRP (Daftar Rencana Pembiayaan). Selain melakukan penilaian terhadap usaha, survei lapangan juga dilakukan terhadap agunan apabila pembiayaan menggunakan jaminan tambahan. Dalam praktiknya, apabila nasabah menggunakan agunan berupa sertifikat tanah, pihak bank akan memeriksa kondisi tanah tersebut secara langsung. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa tanah yang dijadikan agunan benar-benar sesuai dengan sertifikat yang dimiliki nasabah. Pihak bank akan melihat apakah terdapat sengketa dengan pihak lain, memastikan titik koordinat tanah sesuai dengan data dalam sertifikat, serta memeriksa kondisi fisik tanah tersebut.”²⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa melalui survei lapangan, pihak bank dapat melihat secara langsung kondisi usaha, karakter nasabah, serta tingkat keamanan pembiayaan yang akan diberikan. Karena itu, survei lapangan menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembiayaan KUR disetujui di Bank Syariah Indonesia KCP Kolaka.

Setelah survei lapangan selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah analisis pembiayaan. Pada tahap ini, pihak bank melakukan penilaian lebih mendalam terhadap kondisi usaha dan kemampuan calon nasabah dalam menerima pembiayaan. Analisis dilakukan dengan menggabungkan hasil survei lapangan, data administrasi, serta informasi dari proses wawancara dengan nasabah. Pihak bank menilai sumber pendapatan usaha, penggunaan pengeluaran, serta keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran usaha nasabah.²⁵ Dari pola tersebut, pihak bank dapat mengetahui apakah kondisi keuangan usaha cukup stabil atau masih mengalami ketidakpastian yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar angsuran di kemudian hari.

Selain melihat kondisi keuangan, pihak bank juga menilai bagaimana usaha tersebut dijalankan dalam kesehariannya. Penilaian ini mencakup kestabilan pendapatan usaha, risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan usaha, hingga peluang perkembangan usaha ke

²⁴ Arfan Amir (39 Tahun), Wawancara pada hari Jum'at, 08 Mei 2026, jam 14.00 WITA

²⁵ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 156-158.

depannya.²⁶ Melalui proses tersebut, pihak bank dapat menilai apakah usaha yang dijalankan hanya mampu bertahan pada kondisi saat ini atau memiliki potensi untuk berkembang dalam jangka panjang. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha sementara, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha nasabah selama masa pembiayaan berlangsung.

Dalam tahap analisis ini, pihak bank juga melakukan perhitungan terhadap DRP (Daftar Rencana Pembiayaan) yang telah diajukan nasabah. Dari hasil analisis tersebut, pihak bank dapat menentukan apakah pembiayaan layak disetujui sesuai pengajuan awal, perlu penyesuaian plafon pembiayaan, atau penambahan jangka waktu pembayaran agar angsuran tetap sesuai dengan kemampuan usaha nasabah.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Arfan Amir selaku MRM-TL (*Micro Relationship Manager-Team Leader*) di BSI KCP Kolaka:

“Setelah tahap survei, kami akan pulang dan menghitung DRP (Daftar Rencana Pembiayaan). Apakah dia layak atau tidak, sesuai dengan permohonannya, apakah turun plafon atau tambah tahunnya, lalu kemudian disampaikan lagi kepada nasabah apakah nasabah setuju dan deal baru, kemudian kita akan proses berkasnya.”²⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses analisis tidak hanya dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya pembiayaan, tetapi juga untuk menyesuaikan pembiayaan dengan kemampuan dan kondisi usaha nasabah. Jika hasil analisis menunjukkan adanya risiko tertentu, pihak bank dapat menyesuaikan jumlah plafon maupun jangka waktu pembiayaan sebelum keputusan akhir diberikan. Setelah hasil analisis disampaikan dan disetujui oleh nasabah, proses pembiayaan kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya.

d. Tahap Pemberian Putusan

Pada tahap ini, keputusan tidak diambil oleh satu pihak saja, melainkan melalui beberapa pihak yang memiliki peran berbeda dalam struktur penilaian pembiayaan. Secara umum, terdapat tiga pilar utama dalam proses ini, yaitu bisnis, risk, dan pemutus.²⁸ Bagian bisnis atau marketing berperan sebagai pihak yang mengajukan dan mengusulkan pembiayaan berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah serta survei lapangan. Setelah itu, berkas pembiayaan diserahkan kepada tim risk yang bertugas melakukan verifikasi dan penilaian risiko secara lebih mendalam. Tim risk kemudian memeriksa kembali seluruh data yang telah

²⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 212-214.

²⁷ Arfan Amir (39 Tahun), Wawancara pada hari Jum'at, 08 Mei 2026, jam 14.00 WITA

²⁸ Kharis Fadlullah Hana dan Yoga Raunaqa, “Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia,” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2022): 31-42, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.35>

dikumpulkan, termasuk melakukan pengecekan langsung kepada nasabah jika diperlukan, untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi usaha di lapangan. Selain itu, tim risk juga menilai potensi risiko yang dapat muncul selama pembiayaan berlangsung, baik dari sisi usaha maupun dari sisi kemampuan nasabah dalam membayar angsuran.

Setelah melalui verifikasi oleh tim risk, tahap berikutnya adalah proses pemutusan oleh pimpinan. Namun, sebelum sampai ke tahap tersebut, MRM-TL (*Micro Relationship Manager Team Leader*) terlebih dahulu melakukan peninjauan ulang ke lapangan untuk memastikan kembali kesesuaian data yang telah dianalisis, termasuk memastikan usaha benar-benar milik nasabah dan berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan sebagai pemeriksaan akhir sebelum pembiayaan diajukan kepada pimpinan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Arfan Amir selaku MRM-TL (*Micro Relationship Manager-Team Leader*) di BSI KCP Kolaka:

“Setelah nasabah menyetujui, kita lanjut proses kepada tim risk. Tim risk ini yang memverifikasi semua yang kita kerjakan langsung ke nasabah. Setelah itu, saya sebagai MRM-TL harus turun langsung ke lapangan, meninjau apa yang dituangkan oleh tim risk. Saya harus memastikan apakah ini usaha milik nasabah atau bukan. Kemudian saya mengajukan kepada pimpinan apakah pimpinan menyetujui pembiayaan tersebut.²⁹”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan pembiayaan dilakukan secara bertahap setelah verifikasi tim risk dan pengecekan ulang oleh MRM-TL (*Micro Relationship Manager-Team Leader*). Berkas kemudian diajukan kepada pimpinan cabang sebagai pihak pemutus akhir. Pimpinan menilai seluruh hasil analisis, mulai dari kondisi usaha, survei, risiko, hingga kesesuaian dengan kebijakan bank. Jika memenuhi ketentuan, pembiayaan disetujui dan dilanjutkan ke pencairan dana kepada nasabah.

e. Tahap Akad

Setelah pembiayaan dinyatakan layak dan disetujui oleh tim pemutus, proses selanjutnya adalah tahap akad sebagai bentuk pengesahan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Pada tahap ini, seluruh ketentuan pembiayaan, mulai dari jumlah pembiayaan, jangka waktu, margin, hingga mekanisme pembayaran, dicantumkan secara tertulis dalam dokumen resmi yang mengikat kedua belah pihak. Akad ini menjadi dasar administrasi sekaligus dasar hukum dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Syariah.³⁰ Setelah adanya persetujuan dari tim pemutus, pihak RSE (*Retail Sales Executive*) kemudian menyiapkan dan mencetak dokumen akad yang akan digunakan dalam proses penandatanganan. Hal ini sebagaimana diungkapkan

²⁹ Arfan Amir (39 Tahun), Wawancara pada hari Jum'at, 08 Mei 2026, jam 14.00 WITA

³⁰ Dewi Maslachah dan Imam Sopingi, “Pembiayaan Usaha Mikro (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Pare Kediri: Prosedur dan Tantangannya,” *Journal of Economic and Islamic Research*, Vol. 3, No. 1 (2024): hlm. 323-324, <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v3i1.136>

oleh ibu Feby Febrianti selaku RSE (*Retail Sales Executive*):

“Setelah berkas nasabah disetujui, saya akan mencetakkan akadnya terlebih dahulu, lalu kemudian memberikan pemahaman dan edukasi mengenai akad murabahah yang digunakan dalam pembiayaan KUR kepada nasabah.”³¹

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan informan bapak Arfan Amir, selaku MRM-TL (*Micro Relationship Manager-Team Leader*) di BSI KCP Kolaka:

“Semua nasabah kami edukasi terlebih dahulu mengenai akad yang digunakan di pembiayaan KUR di BSI KCP Kolaka.”³²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setelah akad dicetak, pihak bank tidak langsung melakukan penandatanganan, tetapi terlebih dahulu memberikan pemahaman dan edukasi kepada nasabah mengenai isi akad yang digunakan. Sebagaimana firman Allah SWT. yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.³³

Ayat ini menegaskan pentingnya menepati janji dan komitmen dalam kehidupan seorang muslim. Maksud “janji” dalam ayat tersebut mencakup janji kepada Allah Swt. untuk senantiasa mengikuti dan menaati seluruh ajaran-Nya, serta janji kepada sesama manusia dalam berbagai bentuk muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, setiap akad, perjanjian, maupun transaksi yang dilakukan harus dilandasi sikap amanah, kejujuran, dan tanggung jawab.

f. Sentralisasi Pencairan

Pada tahap ini, berkas pembiayaan KUR yang telah lengkap tidak langsung dicairkan di kantor cabang, tetapi terlebih dahulu dikirim ke unit pusat (*central*) untuk diproses lebih lanjut sesuai sistem yang berlaku di Bank Syariah Indonesia. Proses ini dilakukan sebagai bentuk pengendalian dan standarisasi pencairan agar setiap pembiayaan yang disalurkan telah melalui verifikasi akhir di tingkat pusat. Setelah proses di pusat selesai, dana pembiayaan kemudian

³¹ Feby Febrianti (26 Tahun), Wawancara pada hari Jum'at, 08 Mei 2026, jam 15.00 WITA

³² Arfan Amir (39 Tahun), Wawancara pada hari Jum'at, 08 Mei 2026, jam 14.00 WITA

³³ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surah Al-Maidah (5) Ayat 1, hlm. 106.

ditransfer langsung ke rekening nasabah sesuai jumlah pembiayaan yang telah disetujui dalam akad yang dilakukan sebelumnya.

Setelah dana masuk ke rekening nasabah, pihak bank tetap melakukan pengawasan selama 7-14 hari. Nasabah diminta menunjukkan bukti penggunaan dana seperti nota pembelian untuk memastikan dana dipakai sesuai kesepakatan dalam akad. Pengawasan ini dilakukan agar dana tidak digunakan di luar kebutuhan usaha. Dengan cara ini, bank memastikan pembiayaan KUR Syariah benar-benar dipakai untuk kegiatan usaha yang produktif, bukan untuk keperluan konsumtif di luar perjanjian.

2. Implementasi Akad Pembiayaan Kur di BSI KCP Kolaka

Dalam praktik pembiayaan KUR di perbankan syariah, akad menjadi dasar dalam pelaksanaan transaksi pembiayaan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Melalui akad, tujuan penggunaan dana, hak dan kewajiban para pihak, objek pembiayaan, serta transparansi nilai dijelaskan secara jelas untuk menghindari ketidakjelasan dalam transaksi. Berdasarkan hal tersebut, implementasi akad dalam pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Kolaka dapat dilihat dari jenis akad yang digunakan dalam proses pembiayaan.

a. Jenis Akad yang digunakan dalam Pembiayaan KUR di BSI KCP Kolaka

Berdasarkan praktik yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Kolaka, pembiayaan KUR menggunakan akad Murabahah sebagai akad utama dalam pembiayaan. Murabahah merupakan akad jual beli, di mana pihak bank menjelaskan harga pokok barang serta margin keuntungan yang telah disepakati bersama nasabah.³⁴ Penggunaan akad murabahah dalam perbankan syariah diperbolehkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang menjelaskan bahwa transaksi murabahah diperbolehkan selama harga pokok, margin keuntungan, dan objek transaksi disampaikan secara terbuka kepada nasabah.³⁵

Dalam pembiayaan KUR, bank tidak membeli barang secara langsung. Bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang sesuai kebutuhan usaha berdasarkan DRP (Daftar Rencana Pembiayaan) yang sudah diajukan. Pemberian kuasa ini disebut akad

³⁴ Ani Nugroho, Evi Evi, dan Khoidin, "Akad Murabahah dalam Akta Notaris: Praktiknya pada Perbankan Syariah," *Palangka Law Review*, Vol. 2, No. 1 (2022): hlm. 45-47, <https://doi.org/10.52850/palarev.v2i1.4223>.

³⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>, diakses pada 07 Mei 2026

wakalah.³⁶ Penggunaan wakalah dalam transaksi syariah juga diperbolehkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.³⁷

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Arfan Amir selaku MRM-TL (*Micro Relationship Manager-Team Leader*) di BSI KCP Kolaka:

“Dalam pembiayaan itu hanya ada dua, pinjam meminjam dan jual beli. Namun, bank tidak langsung membelikan barang sesuai DRP karena dikhawatirkan barang yang dibutuhkan nasabah itu dari toko tertentu, sedangkan bank membelikannya di toko lain, sehingga nasabah tidak setuju dan pihak bank juga akan rugi dan repot. Jadi bank menghadirkan wakalah sebagai pendamping, di mana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli kebutuhannya sesuai DRP dengan mengatasnamakan bank, lalu nasabah memberikan nota pembelian kepada pihak bank.”³⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam pembiayaan KUR di BSI KCP Kolaka, akad utama yang digunakan adalah murabahah, sedangkan wakalah hanya berfungsi sebagai pendamping dalam proses pembelian barang. Dengan demikian, pembiayaan KUR tetap menggunakan satu akad utama, yaitu murabahah, bukan akad gabungan. Wakalah hanya menjadi bentuk pemberian kuasa agar pembelian barang sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah di lapangan.

b. Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan KUR di BSI KCP. Kolaka

Implementasi akad murabahah dalam pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Kolaka dilakukan secara bertahap. Proses dimulai dari pengajuan kebutuhan usaha oleh nasabah melalui DRP yang berisi rincian barang yang akan dibiayai. Setelah analisis dilakukan dan pembiayaan dinyatakan layak, bank memberikan wakalah atau kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai kebutuhan yang telah diajukan sebelumnya³⁹

Dalam praktiknya, nasabah melakukan pembelian barang berdasarkan wakalah atau kuasa yang diberikan oleh bank. Setelah barang dibeli, nasabah wajib menyerahkan nota atau bukti pembelian kepada pihak bank sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana pembiayaan. Selanjutnya, pihak bank menetapkan harga jual barang berdasarkan harga pokok

³⁶ Denisa Arwanita, “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Otomotif dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *AT-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2022): hlm. 81-83, <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10722>.

³⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*, <https://dsnmuui.or.id/kategori/fatwa/>, diakses pada 07 Mei 2026

³⁸ Arfan Amir (39 Tahun), Wawancara pada hari Jum'at, 08 Mei 2026, jam 14.00 WITA

³⁹ Trisno Wardy Putra dkk., “Solusi Akad Murabahah bil Wakalah pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No. 1 (2024), hlm. 162-163, <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2474>

ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama, kemudian terjadilah akad murabahah.⁴⁰

Dalam fiqh muamalah, wakalah dan murabahah dijalankan sebagai rangkaian transaksi yang berurutan dengan objek yang jelas dan aturan yang mengikat sejak awal. Di dalamnya terdapat proses perpindahan kepemilikan barang, penetapan harga pokok, serta margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Arfan Amir selaku MRM-TL (*Micro Relationship Manager-Team Leader*) di BSI KCP Kolaka:

“Wakalah ini sebagai pendamping, jadi bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli kebutuhannya sesuai DRP dengan mengatasnamakan bank. Setelah itu, nasabah memberikan nota bukti pembelian kepada pihak bank, lalu bank menentukan margin dan jangka waktunya sesuai kesepakatan, baru kemudian terjadilah akad murabahah.”⁴¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akad wakalah dilakukan terlebih dahulu sebelum akad murabahah dijalankan. Urutan ini penting karena menegaskan bahwa pembiayaan yang dilakukan berbasis pada transaksi barang, bukan pemberian pinjaman uang secara langsung kepada nasabah.

c. Pemahaman Nasabah Terkait Akad yang digunakan dalam Pembiayaan KUR di BSI KCP. Kolaka

Dalam praktik di lapangan, pemahaman nasabah terhadap akad murabahah masih belum sepenuhnya mendalam. Sebagian besar nasabah lebih fokus pada jumlah pembiayaan yang diterima, besaran angsuran, dan jangka waktu pembayaran dibandingkan dengan memahami struktur akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah.⁴² Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman nasabah terhadap akad lebih banyak diarahkan pada aspek praktis pembiayaan, terutama terkait kemampuan membayar cicilan dan keberlangsungan usaha yang dijalankan.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh informan ibu A, selaku nasabah pembiayaan KUR:

“Saya diberikan edukasi dan pemahaman secara rinci mengenai akad dalam pembiayaan KUR ini, namun saya hanya fokus terhadap jumlah plafon yang bisa dicairkan, berapa lama angsuran, dan apakah saya mampu membayarnya.”⁴³

⁴⁰ Hendro Lisa, “Analisis Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Konsumtif di Bank Syariah,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 1 (2024): hlm. 7370, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4766>

⁴¹ Arfan Amir (39 Tahun), Wawancara pada hari Jum’at, 08 Mei 2026, jam 14.00 WITA

⁴² Asmaul Husna dkk., “Analisis Tingkat Literasi Nasabah Bank Syariah pada Kontrak Murabahah,” *Jurnal EMT KITA*, Vol. 5, No. 2 (2021): hlm. 117-118, <https://doi.org/10.35870/emt.v5i2.449>

⁴³ A (39 Tahun), Wawancara pada hari Sabtu, 09 Mei 2026, Jam 15.00 WITA

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan bapak NA, selaku nasabah pembiayaan KUR:

“Sebelum tanda tangan, saya dihibau dan diberitahukan terkait akad yang digunakan dalam pembiayaan KUR ini, namun saya hanya mendengarkan dan fokus pada angsuran dan dana yang akan saya terima.”⁴⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun bank sudah menjelaskan akad secara rinci, nasabah tetap lebih fokus pada jumlah pembiayaan dan kemampuan membayar angsuran. Namun, ada juga nasabah yang mulai memahami bahwa KUR di perbankan syariah berbeda dengan sistem pinjaman pada perbankan konvensional. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh informan bapak B, selaku nasabah pembiayaan KUR:

“Saya dijelaskan terkait akadnya, lalu kemudian saya simpulkan bahwa pembiayaan KUR di BSI ini menggunakan akad jual beli, bukan peminjaman modal semata.”⁴⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman sebagian nasabah terhadap akad syariah masih terbatas. Penjelasan akad biasanya diberikan saat penandatanganan, tetapi tidak semua nasabah memahaminya secara mendalam. Dalam banyak kasus, nasabah lebih fokus pada jumlah pembiayaan, kemampuan membayar angsuran, dan kelangsungan usaha yang dijalankan.⁴⁶

Kondisi ini menunjukkan masih adanya jarak antara konsep pembiayaan syariah dan pemahaman sebagian nasabah di lapangan. Secara aturan, akad sudah disusun agar transaksi sesuai prinsip syariah, termasuk menghindari riba, ketidakpastian, dan unsur perjudian.⁴⁷ Namun, dalam praktiknya, pemahaman nasabah tidak selalu sejalan dengan konsep tersebut. Banyak nasabah lebih melihat pembiayaan sebagai sarana untuk menjaga usaha dan memenuhi kebutuhan modal, sehingga perhatian mereka lebih fokus pada besaran angsuran dan kemampuan pembayaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Kolaka, proses pembiayaan KUR Syariah dilakukan secara bertahap mulai dari pengajuan, pemeriksaan dokumen, BI *Checking* melalui SLIK, survei lapangan, analisis pembiayaan, pemberian keputusan, akad, hingga pencairan dana. Seluruh proses tersebut menunjukkan bahwa

⁴⁴ N A (50 Tahun), Wawancara pada hari Sabtu, 09 Mei 2026, Jam 13.00 WITA

⁴⁵ B (45 Tahun), Wawancara pada hari Sabtu, 09 Mei 2026, Jam 13. 30 WITA

⁴⁶ Reza Eka Saputra dkk., “Tantangan Pembiayaan Murabahah Konsumtif pada Bank Syariah Indonesia,” *Tangible Journal*, Vol. 10, No. 2 (2024): hlm. 394-395, <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.707>

⁴⁷ Dwiya Endah Pandu Probowati, Anis Chariri, dan Jaka Isgiyarta, “Peran Pemahaman Fiqh Muamalah dan Literasi Akuntansi dalam Pemilihan Produk Pembiayaan Murabahah,” *Jurnal Proaksi*, Vol. 10, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3690>

pembiayaan tidak diberikan langsung, tetapi melalui penilaian terhadap kondisi usaha, kemampuan bayar, legalitas, dan karakter nasabah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa KUR di BSI KCP Kolaka menggunakan akad murabahah sebagai akad utama, sedangkan wakalah hanya sebagai pendukung dalam proses pembelian barang. Nasabah diberi kuasa untuk membeli kebutuhan usaha sesuai DRP, kemudian setelah objek jelas barulah akad murabahah dilakukan. Di sisi lain, bank juga memberikan penjelasan dan edukasi mengenai akad sejak awal proses, namun sebagian nasabah masih lebih fokus pada jumlah plafon, angsuran, dan jangka waktu dibanding memahami akad secara mendalam.

Berdasarkan hal tersebut, edukasi mengenai akad syariah perlu ditingkatkan dengan cara yang lebih sederhana agar mudah dipahami masyarakat, sehingga nasabah tidak hanya memahami sisi cicilan, tetapi juga memahami bentuk transaksi syariah. Selain itu, komunikasi dan pendampingan bank perlu terus dijaga agar hubungan dengan nasabah tetap baik dan tujuan pembiayaan untuk mendukung usaha masyarakat dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambayu, P. R., & Rahmadani, I. (2022). Analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan KUR Mikro iB pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2. *El-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(2), 45-53. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v5i2.8444>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arifin, Z. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Pustaka Alvabet.
- Arwanita, D. (2022). Implementasi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan otomotif dalam perspektif ekonomi Islam. *AT-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 81-83. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10722>
- Asikin, Z. (2016). *Hukum jaminan sosial Indonesia*. Rajawali Pers.
- Bungin, B. (2017). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah*. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah*. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>
- Hana, K. F., & Raunaqa, Y. (2022). Peran komite pembiayaan dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 31-42. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.35>
- Hery. (2015). *Manajemen Perbankan*. Grasindo.

- Husna, A., Marliyah, Amin, H. A., Saputra, J., & Syarvina, W. (2021). Analisis tingkat literasi nasabah bank syariah pada kontrak murabahah. *Jurnal EMT KITA*, 5(2), 117-118. <https://doi.org/10.35870/emt.v5i2.449>
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Irtiqouli'ulya, P., & Yazid, M. (2023). Prosedur pemberian pembiayaan BSI KUR sebagai bentuk manajemen risiko pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia KCP Gudang Garam Kediri. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 11(2), 81. <https://doi.org/10.53429/jdes.v11i2.906>
- Ismail. (2011). *Perbankan syariah*. Kencana.
- Istianah ZA. (2020). *Pembiayaan Murabahah: Konsep dan Penerapannya pada Perbankan Syariah di Indonesia (Tinjauan Maqashid Syariah)*. Nuta Media.
- Karim, A. A. (2010). *Manajemen risiko perbankan syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Kementrian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Krisnaningsih, D., Fauji, I., & Masruchin. (2023). *Sistem analisa pembiayaan murabahah bank syariah: Teori & praktik*. Umsida Press.
- Lisa, H. (2024). Analisis implementasi akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif di bank syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 70-73. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4766>
- Mahipal, M., Wahyudin, Y., Zahara, A. E., & Patahuddin, A. (2024). *Buku referensi hukum ekonomi syariah: Teori dan implementasi*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maslachah, D., & Sopingi, I. (2024). Pembiayaan usaha mikro (KUR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Pare Kediri: Prosedur dan tantangannya. *Journal of Economic and Islamic Research*, 3(1), 323-324. <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v3i1.136>
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Febi Press.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, A., Evi, & Khoidin. (2022). Akad murabahah dalam akta notaris: Praktiknya pada perbankan syariah. *Palangka Law Review*, 2(1), 45-47. <https://doi.org/10.52850/palarev.v2i1.4223>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2017 tentang SLIK*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129718/peraturan-ojk-no-18poj032017-tahun-2017>
- Pandia, F. (2012). *Manajemen dana dan kesehatan bank*. Rineka Cipta.
- Probowati, D. E. P., Chariri, A., & Isgiyarta, J. (2022). Peran pemahaman fiqh muamalah dan literasi akuntansi dalam pemilihan produk pembiayaan murabahah. *Jurnal Proaksi*, 10(1). <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3690>

- Putra, T. W., Masse, R. A., & Sapa, N. B. (2024). Solusi akad murabahah bil wakalah pada perbankan syariah di Indonesia. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 162–163. <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2474>
- Rivai, V. (2010). *Islamic banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Bumi Aksara.
- Saputra, R. E., Arsyad, K., Possumah, B. T., Majid, J., & Wawo, A. (2024). Tantangan pembiayaan murabahah konsumtif pada Bank Syariah Indonesia. *Tangible Journal*, 10(2), 394-395. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i2.707>
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan lembaga keuangan syariah* (Edisi 2). Kencana.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, B. (2008). *Hukum perbankan syariah di Indonesia*. UII Press.
- Susilo, S. (2012). *Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Graha Ilmu.
- Umam, K. (2013). *Manajemen perbankan syariah*. Pustaka Setia.